



**2017**

# **PANDUAN PENDAFTARAN DAN SELEKSI MAHASISWA**



# **BEASISWA PMDSU**

Pendidikan Magister menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul

**Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi  
dan Pendidikan Tinggi  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Tahun Anggaran 2017**

## Kata Pengantar

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kualifikasi akademik minimum bagi dosen adalah lulusan program magister untuk program pendidikan diploma dan sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pendidikan pascasarjana. Berdasarkan Permenristekdikti nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 – 2019 bahwa upaya peningkatan dosen berkualifikasi S3 merupakan salah satu strategi kebijakan Kemristakdikti. Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) 19 Mei tahun 2017 terdapat 236.092 dosen, 2.889 berkualifikasi D4, 38.520 berkualifikasi S1, 152.109 berkualifikasi strata Magister (S2), 29.935 berkualifikasi Doktor (S3), 2.613 berkualifikasi Spesialis 1, 3.145 berkualifikasi Profesi dan 6.881 tanpa kualifikasi. Untuk memenuhi target Rencana Strategis di atas, yaitu meningkatkan jumlah dosen yang berkualifikasi akademik jenjang doktor, diperlukan suatu upaya yang sistematis dan berkelanjutan, terutama dalam penyediaan kesempatan studi lanjut, termasuk penyediaan beasiswa.

Menghadapi tantangan di atas, Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, melaksanakan program percepatan peningkatan kualifikasi doktor dengan menyediakan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) yang diinisiasi sejak tahun 2012. Beasiswa ini ditujukan bagi sarjana unggul (*fresh graduate*) yang bersedia menempuh pendidikan Magister - Doktor selama empat tahun dibawah bimbingan promotor handal di perguruan tinggi penyelenggara Program PMDSU. Melalui Program Beasiswa PMDSU ini diharapkan dapat mempercepat jumlah dosen bergelar doktor di Indonesia. Interaksi berkualitas antara promotor dan mahasiswa merupakan kunci keberhasilan Program PMDSU.

Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU angkatan pertama (PMDSU *batch I*) dilaksanakan pada tahun 2013. Penerima Beasiswa PMDSU *batch I* sebanyak 57 orang dan dibimbing oleh 27 orang promotor handal yang tersebar di 6 perguruan tinggi negeri. Adapun perguruan tinggi penyelenggara Program PMDSU *batch I* yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Saat ini, mahasiswa PMDSU *batch I* sedang dalam proses penyelesaian studi jenjang doktor (semester ke-8) dan sudah menghasilkan sebanyak 74 publikasi internasional.

Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU angkatan kedua (PMDSU *batch II*) dilaksanakan mulai tahun 2015. Jumlah penerima Beasiswa PMDSU *batch II* jumlahnya 321 orang dan dibimbing oleh 176 orang promotor yang tersebar di 12 perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi penyelenggara Beasiswa PMDSU *batch II* adalah Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Syiah Kuala. Mahasiswa PMDSU *batch II* saat ini sedang menempuh pendidikan doktor (studi di semester ke-4).

Pada tahun 2017 ini, penyelenggaraan Beasiswa PMDSU telah memasuki angkatan ketiga (PMDSU *batch III*). Sebanyak 11 perguruan tinggi yang ditugaskan oleh Ditekn Sumber Daya Iptek dan Dikti sebagai penyelenggara Beasiswa PMDSU *batch III*. Adapun perguruan tinggi penyelenggara Beasiswa PMDSU *batch III* yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Sumatera Utara. Terdapat 186 orang promotor yang dapat dipilih oleh pelamar Beasiswa PMDSU *batch III*. Pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan bagi mahasiswa yang berminat untuk mendaftar ke program PMDSU.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Beasiswa dan Tim Pengembang PMDSU dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan buku pedoman ini terwujud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Mei 2017  
Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Mukhlas Ansori  
NIP. 19651016 199002 1 001

**PEDOMAN**  
**BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR**  
**UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU)**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI**  
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**I. Pendahuluan**

**1.1. Latar Belakang**

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi tersebut di atas, sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 1 Ayat (14) dan Pasal 12 Ayat (1-3) UU tersebut di atas, dosen memiliki peran yang sangat strategis. Oleh karena itu, dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi pendidik profesional sesuai dengan jenjang tertentu kewenangan mengajarnya. Amanat tersebut juga secara jelas tertuang dalam Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Merujuk Permenristekdikti nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 - 2019 bahwa upaya peningkatan dosen berkualifikasi S3 merupakan salah satu strategi kebijakan Kemristekdikti. Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) 19 Mei tahun 2017 terdapat 236.092 dosen, 2.889 berkualifikasi D4, 38.520 berkualifikasi S1, 152.109 berkualifikasi strata Magister (S2), 29.935 berkualifikasi Doktor (S3), 2.613 berkualifikasi Spesialis 1, 3.145 berkualifikasi Profesi dan 6.881 tanpa kualifikasi. Untuk mencapai target Rencana Strategis di atas, yaitu meningkatkan jumlah dosen yang berkualifikasi akademik jenjang doktor, diperlukan suatu upaya yang sistematis dan berkelanjutan, untuk menyediakan kesempatan studi lanjut, dengan menyediakan beasiswa.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemristekdikti melalui Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan Program **Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)**. Program yang dilaksanakan sejak tahun 2013 merupakan salah satu upaya terobosan untuk **mempercepat** laju pendidikan doktor dalam rangka meningkatkan jumlah lulusan doktor sehingga memenuhi kualifikasi guna pendidikan dosen minimal S2. Melalui program ini, para sarjana unggul diharapkan dapat dididik/dibina menjadi Doktor dalam suasana akademik yang sehat di bawah bimbingan promotor yang cemerlang baik berdasarkan rekam jejak

penelitian maupun pendidikan. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu moda di masa mendatang dalam pemberian beasiswa pendidikan pascasarjana dan pembiayaan penelitian pada program pendidikan pascasarjana.

Sejak tahun 2013, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kemdiknas sekarang Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemristekdikti menyelenggarakan Beasiswa PMDSU. Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU angkatan pertama (PMDSU *batch I*) diikuti oleh sebanyak 57 orang mahasiswa PMDSU dan dibimbing oleh 27 orang promotor handal yang tersebar di 6 perguruan tinggi negeri. Adapun perguruan tinggi penyelenggara Program PMDSU *batch I* yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Saat ini, mahasiswa PMDSU *batch I* sedang dalam proses penyelesaian studi jenjang doktor (semester ke-8) dan sudah menghasilkan sebanyak 74 publikasi internasional.

Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU angkatan kedua (PMDSU *batch II*) dilaksanakan pada tahun 2015. Jumlah penerima Beasiswa PMDSU *batch II* jumlahnya 321 orang dan dibimbing oleh 176 orang promotor yang tersebar di 12 perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi penyelenggara Beasiswa PMDSU *batch II* adalah Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Syiah Kuala. Mahasiswa PMDSU *batch II* saat ini sedang menempuh studi di semester 4.

Pada tahun 2017 ini, penyelenggaraan Beasiswa PMDSU memasuki angkatan ketiga (PMDSU *batch III*). Sebanyak 11 perguruan tinggi yang ditugaskan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti sebagai penyelenggara Beasiswa PMDSU *batch III*. Perguruan tinggi penyelenggara Beasiswa PMDSU *batch III* yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Sumatera Utara. Pada PMDSU Batch III terdapat 186 Promotor tersebar di 11 Perguruan Tinggi tersebut di atas yang dapat dipilih oleh pelamar beasiswa PMDSU.

## **1.2. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan umum program ini adalah :

1. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengeksplorasi dan merealisasi peluang untuk mendidik sarjana unggul
2. Melaksanakan Renstra Kemristekdikti dalam upaya meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor (S3)
3. Meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia utamanya perguruan tinggi yang berkualitas dan dapat berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa;
4. Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional

Secara khusus panduan ini dalam beberapa aspek berikut ini :

- Memberi panduan kepada pelamar yang akan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada program-program pascasarjana yang dilaksanakan di dalam negeri.
- Memberi panduan kepada penyelenggara program pascasarjana di dalam negeri dalam melakukan seleksi penerima beasiswa dan menyelenggarakan sampai menghasilkan lulusan S3
- Menjamin transparansi dalam proses pemberian Beasiswa untuk Pendidikan Pascasarjana di Dalam Negeri.

## **II. Deskripsi Beasiswa PMDSU**

### **2.1. Karakteristik Beasiswa PMDSU**

Beasiswa PMDSU yang disediakan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti mempunyai ciri sebagai berikut :

- 1) Beasiswa PMDSU berasal dari dana APBN
- 2) Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang pernah menerima Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS), Beasiswa Unggulan (BU), atau Beasiswa Luar Negeri Dikti pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama
- 3) Besaran untuk setiap komponen pembiayaan disesuaikan dengan standar biaya Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
- 4) Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia
- 5) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memulai perkuliahan pada semester gasal (perkuliahan bulan September).

### **2.2. Rentang Waktu Studi**

Rentang waktu studi Program Beasiswa PMDSU untuk menempuh program pendidikan Magister dan Doktor adalah selama 48 bulan (4 tahun). Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tidak melakukan intervensi terkait kebijakan akademik suatu perguruan tinggi penyelenggara, melainkan memberikan keleluasan kepada perguruan tinggi selaku penyelenggara Beasiswa PMDSU untuk menjalankan Program PMDSU sesuai dengan aturan dan kebijakan akademik yang berlaku di perguruan tinggi tersebut. Selain itu penyelenggaraan Program PMDSU dilaksanakan sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **2.3. Komponen Beasiswa PMDSU**

Sumber dana program ini adalah DIPA Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan melakukan sinergi berbagai jenis anggaran yang terdapat di berbagai Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jenis kegiatan dan komponen pembiayaan yang dapat digunakan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Jenis kegiatan dan komponen pembiayaan

No.	Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
1.	Riset di kelompok peneliti/ promotor *	Hibah Penelitian PMDSU	Maks Rp. 60 juta/mhs/ tahun
2.	Outsourcing fasilitas riset di Dalam Negeri maupun Luar Negeri (untuk mahasiswa) *	PKPI ( <i>Sandwich-like</i> ) untuk mahasiswa sesuai rencana studi paripurna yang diusulkan	Sesuai ketentuan Program PKPI ( <i>Sandwich-like</i> )-PMDSU
3.	Perluasan Jejaring Riset Internasional (untuk Promotor) *	Peningkatan Jejaring Kerjasama sesuai rencana studi paripurna yang diusulkan	SAME PMDSU (Program Peningkatan Kerjasama Promotor PMDSU)
4.	Biaya pendidikan	SPP / UKT	Sesuai ketetapan PT
5.	Biaya Hidup dan komponen lainnya	BPPDN	Sesuai standar beasiswa dalam negeri

\* Sinergi pendanaan bersifat kompetitif dengan mengikuti prosedur pengusulan dan seleksi di masing-masing direktorat dalam lingkungan Kemenristekdikti.

### III. Proses Penjaringan Penerima Beasiswa PMDSU

#### 3.1. Penawaran

Beasiswa PMDSU ditawarkan kepada seluruh sarjana unggul (*fresh graduate*) pada PTN/PTS di lingkungan Kemristekdikti. Penawaran tersebut disertai dengan ketentuan, syarat-syarat, borang-borang yang harus diisi oleh pelamar, batas waktu penawaran, prosedur melamar, proses seleksi, jumlah beasiswa yang tersedia, dan persyaratan-persyaratan lain sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti.

Penawaran Beasiswa PMDSU disebarluaskan melalui laman resmi Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti ( <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id> dan <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pmdsu> ) dan surat kepada semua PTN dan Kopertis Wilayah sebagai koordinator PTS yang berada di wilayah koordinasinya.

#### 3.2. Tata Cara Melamar dan Syarat untuk Pelamar Beasiswa PMDSU

Para calon yang melamar untuk memperoleh Beasiswa PMDSU harus mengikuti prosedur melamar dan syarat-syarat yang ditentukan berikut.

##### 3.2.1. Tata Cara Melamar

- a. Proses pelamaran dilakukan secara *on-line* melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pmdsu> mulai tanggal **05 - 30 Juni 2017**. Setiap pelamar akan mendapatkan nomor registrasi (*registration number*) dan *password* yang dapat digunakan untuk login kembali di sistem;
- b. Melampirkan salinan ijazah dan transkrip (IPK) S1 yang telah dilegalisasi;
- c. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter/Rumah Sakit Pemerintah
- e. Melampirkan surat Pernyataan sedang tidak menerima beasiswa dari sumber lainnya

- f. Melampirkan surat rekomendasi dari dosen pembimbing

### 3.2.2. Syarat untuk Pelamar Beasiswa PMDSU

- a) Sarjana unggul (*fresh graduate*) dengan maksimal kelulusan tiga tahun terakhir (lulusan tahun 2015,2016,2017)
- b) Telah memiliki gelar S1 (sarjana strata 1)
- c) Persyaratan IPK pelamar sebagai berikut :
  - **Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK  $\geq$  3,25**
  - **Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK  $\geq$  3,5**
  - **Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK  $\geq$  3,5**
  - **Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK  $\geq$  3,75**
  - **Akreditasi PT dan Prodi Asal Pelamar dibawah B, maka IPK  $\geq$  3,8**
- d) Usia tidak lebih dari 23 tahun
- e) Memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing
- f) Warga negara Indonesia
- g) Tidak sedang menerima beasiswa lainnya
- h) Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba
- i) Bersedia mengikuti pendidikan pascasarjana selama jangka waktu 4 (empat) tahun


### 3.2.3. Hal-hal yang harus diperhatikan Pelamar Beasiswa PMDSU :

- a) Mencari informasi secara rinci tentang promotor dan bidang studi promotor yang akan dijadikannya sebagai tempat belajar.
- b) Mendaftarkan diri sebagai pelamar PMDSU melalui laman [beasiswa.ristekdikti.go.id/pmdsu](http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pmdsu) dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan;
- c) Pelamar PMDSU hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada satu perguruan tinggi (PT) penyelenggara PMDSU.
- d) Mendaftar ke Sekolah/Program Pascasarjana Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar di Sekolah/Program Pascasarjana tersebut;
- e) Mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan Proses Seleksi yang diselenggarakan oleh Sekolah/Program Pascasarjana Penyelenggara tujuan;
- f) Melihat hasil Penetapan Penerima PMDSU yang diumumkan oleh PPs tempat studi.



### 3.3. Alur Seleksi Beasiswa PMDSU *batch III*

Alur seleksi Beasiswa PMDSU *batch III* sebagai berikut :



### 3.4. Tata laksana Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa PMDSU *batch III* tahun 2017

Tahap pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa bagi promotor yang telah diusulkan akan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Penyiapan laman pendaftaran di alamat [beasiswa.dikti.go.id/pmsu](http://beasiswa.dikti.go.id/pmsu). Promotor-promotor yang telah lolos pada tahap 1 akan mendapat jatah dan akun tersendiri.
- 2) Pendaftaran calon mahasiswa berdasarkan promotor yang dikehendakinya. Calon mahasiswa diharapkan telah informasi yang lengkap tentang bidang ilmu, tema penelitian dan hal lain yang berkenaan dengan promotor yang diharapkannya.
- 3) Seleksi calon mahasiswa oleh Promotor dengan didampingi oleh penanggung jawab Program Pascasarjana di Perguruan Tinggi. Calon yang diterima oleh promotor harus dipastikan memenuhi kriteria penerimaan perguruan tinggi sehingga dapat diterima sebagai mahasiswa pascasarjana di perguruan tinggi tersebut.

- 4) Verifikasi dan Pemeriksaan akhir oleh Dikti mengingat kuota mahasiswa PMDSU 2017 adalah 250 orang sedangkan promotor yang lolos tahap 1 adalah 187 orang, Tahap ini akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu sebagai berikut :
  - a) Semua promotor akan mendapat alokasi 1 mahasiswa.
  - b) Pengalokasian sisa kuota mahasiswa PMDSU 2017 berdasarkan bidang studi yang masih sedikit memiliki dosen bergelar doktor berdasarkan data di PD Dikti,
- 5) Pengumuman dan Kontrak
- 6) Pelaksanaan studi dan pemantauan berkala.

Adapun penjadwalan secara rinci adalah sebagai berikut.

Kegiatan Penyelenggaraan PMDSU	Perkiraan Waktu
1. Pengumuman hasil seleksi PT dan Promotor	Awal Maret 2017
2. Calon Mahasiswa mendaftar secara online melalui <a href="http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pmdsu">beasiswa.ristekdikti.go.id/pmdsu</a>	05-30 Juni 2017
3. Verifikasi oleh Dikti	Juli 2017
4. Seleksi mahasiswa oleh promotor didampingi oleh Pascasarjana	Juli 2017
5. Penetapan mahasiswa penerima beasiswa PMDSU batch III oleh Ditjen Sumber Daya Iptek & Dikti yang sudah diterima di PPs Penyelenggara	Akhir Juli 2017
6. Penyamaan Persepsi	September 2017
7. Penyaluran dana beasiswa	September 2017
8. Monitoring dan evaluasi kemajuan studi	November 2017

#### IV. Penyaluran Beasiswa PMDSU

Beasiswa PMDSU disalurkan secara tidak langsung kepada karyasiswa, tetapi disalurkan melalui mitra kerja Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti yaitu Perguruan Tinggi Penyelenggara PMDSU (Sekolah/Program Pascasarjana Penyelenggara PMDSU). Penyaluran dana dilakukan beasiswa melalui kontrak kerja antara Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan Sekolah/Program Pascasarjana Penyelenggara PMDSU selaku mitra kerja. Kontrak akan memuat komponen dan besaran beasiswa sesuai dengan ketentuan komponen pembiayaan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, proses pembayaran Beasiswa PMDSU akan dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan berikut:

1. Tahap Pertama. Penandatanganan kontrak antara Direktorat Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan Sekolah/Program Pascasarjana Penyelenggara PMDSU.
2. Tahap Kedua. Penerbitan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) Direktorat Sumber Daya Iptek dan Dikti.

3. Tahap Ketiga. Penerbitan dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Pejabat Penerbit SPM Sumber Daya Iptek dan Dikti kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.
4. Tahap Keempat. Penerbitan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Jakarta III melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening kas negara ke rekening yang berhak dalam hal ini rekening Perguruan Tinggi Penyelenggara PMDSU, sesuai yang tersebut dalam SP2D
5. Tahap Kelima. Perguruan Tinggi Penyelenggara PMDSU melalui Pengelola keuangan Sekolah/Program Pascasarjana Penyelenggara PMDSU mentransfer langsung dana beasiswa ke rekening mahasiswa penerima Beasiswa PMDSU.

## V. Ketentuan Lain

Selain hal-hal di atas, beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa PMDSU adalah :

### 5.1. Publikasi Hasil Riset di Jurnal Internasional

Publikasi hasil riset di Jurnal Internasional merupakan salah satu **indikator keberhasilan** pelaksanaan Program Beasiswa PDSMU. Pada program ini, mahasiswa penerima Beasiswa PMDSU dituntut untuk dapat menghasilkan minimal dua buah publikasi hasil riset di Jurnal Internasional selama menjalankan studi Program PMDSU. Publikasi oleh mahasiswa/lulusan PMDSU harus mencantumkan promotor atau copromotor sebagai *corresponding author*.

### 5.2. Sanksi

Jika karena suatu hal, penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya karena kelalaian seperti tercantum pada Bab III KepMen Pertama No. 224/MP/1961, dan Permendiknas No. 48 tahun 2009, maka penerima beasiswa tersebut **HARUS** mengembalikan seluruh biaya studi yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan pada peraturan di atas.

Kelalaian yang dimaksud meliputi :

- 1) Penerima beasiswa mengundurkan diri dalam rentang waktu studinya
- 2) Penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya/gagal studi yang disebabkan oleh kelalaiannya;
- 3) Apabila penerima beasiswa dibutuhkan oleh negara/Perguruan Tinggi menolak untuk mengabdikan selama kurun waktu n+1
- 4) Penerima beasiswa menerima beasiswa lain selain beasiswa Kemenristekdikti pada waktu bersamaan.

## VI. Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan evaluasi merupakan komponen dari pengelolaan suatu program yang penting untuk mengetahui kemajuan dan kendala yang terjadi dalam implementasi program. Tujuan dari kegiatan evaluasi kegiatan pengelolaan dan penyaluran Beasiswa PMDSU adalah: (a) untuk mengetahui kemajuan studi para mahasiswa penerima Beasiswa PMDSU; (b) untuk mengetahui secara langsung permasalahan dan kesulitan yang

dihadapi mahasiswa penerima Beasiswa PMDSU, serta untuk dapat segera dicarikan jalan keluar sejauh memungkinkan; (c) untuk memperbaiki sistem pengelolaan Beasiswa PMDSU di tahun berikutnya, agar implementasinya menjadi berlangsung dengan lebih baik; dan (d) untuk memperbaiki data dasar tentang status dan perkembangan studi mahasiswa penerima Beasiswa PMDSU, yang akan digunakan untuk proses evaluasi dan perbaikan pengelolaan dan penyaluran Beasiswa PMDSU.

### 6.1. Mekanisme Evaluasi

Mekanisme monitoring Beasiswa PMDSU adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti melakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan studi para mahasiswa penerima Beasiswa PMDSU.
2. Evaluasi yang dilakukan meliputi aspek-aspek antara lain:
  - a) Administrasi, seperti: perubahan jenjang studi (status S2 ke S3)
  - b) Finansial, seperti: pelaporan keuangan yang disampaikan pengelola pascasarjana
  - c) Akademik, seperti: IPK, penelitian yang dilaksanakan (tahun, judul penelitian, capaian), publikasi internasional yang dihasilkan (tahun, judul publikasi, nama jurnal, status) serta tahapan dan kemajuan studi yang ditunjukkan oleh adanya laporan kemajuan studi yang diketahui oleh dosen pembimbing.

### 6.2. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan Beasiswa PMDSU adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa penerima Beasiswa PMDSU wajib menyampaikan **Rencana Studi Paripurna** (RSP) dan laporan kemajuan studi per semester melalui akun login promotor;
2. RSP dan laporan kemajuan studi mahasiswa harus diketahui oleh promotor dan Ketua Program Studi/Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
3. Pelaporan dilakukan dengan cara mengunggah dokumen-dokumen tersebut di atas melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pmdsu>
4. Pelaporan dokumen yang tidak lengkap dan tidak tepat waktu dapat mempengaruhi penilaian evaluasi kemajuan studi

## VII. Penutup

Pedoman ini ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada tiga aktor penting PMDSU *batch III* yaitu pelamar (sarjana unggul *fresh graduate*) yang akan menempuh pendidikan Pascasarjana, PPs Penyelenggara, Kemrisrek Dikti. Keberhasilan program ini hanya dapat terlaksana jika ada sinergi dari semua Stakeholder. Pedoman ini hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2017. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan pada buku pedoman ini, maka Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti akan memperbaiki dengan secepatnya mengunggah Pedoman versi terbaru di laman Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti.